

Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Siak Pada Sengketa Hasil Pemilu (PHPU) tahun 2019

Dalam menghadapi proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak telah menyiapkan keterangan tertulis untuk permohonan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan Siak 4 (Kecamatan Kandis) calon Anggota DPRD Kabupaten Siak dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) daerah pemilihan Siak 3 (Kecamatan Tualang) calon Anggota DPRD Kabupaten Siak. Dalam pokok permohonan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang disampaikan oleh Partai PDIP dan Nasdem terdiri dari :

Keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Siak dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 calon Anggota DPRD Kabupaten Siak

No	Permohonan/Perkara	Pokok Permohonan	Pokok Keterangan
1	Permohonan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam persandingan perolehan suara parpol untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Siak di Dapil Siak 3 Nomor APPP : 72-05-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tanggal 23 Mei 2019	<p>Pengurangan jumlah perolehan suara Partai Nasdem di TPS 29 Desa Tualang Kec. Tualang sebanyak 30 suara</p> <p>Pengurangan jumlah perolehan suara Partai Nasdem di TPS 31 Desa Tualang Kec. Tualang sebanyak 50 suara</p>	<p>Berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan</p> <p>Berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 31 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan</p>

	<p>Pengurangan jumlah perolehan suara Partai Nasdem di TPS 44 Desa Perawang Kec. Tualang sebanyak 23 suara dan penambahan suara PKB sebanyak 4 suara</p>	<p>Berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 44 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan</p>
	<p>Pengurangan jumlah perolehan suara Partai Nasdem di TPS 8 Desa Perawang Kec. Tualang sebanyak 7 suara</p>	<p>Berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 8 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan</p>
	<p>Pengurangan jumlah perolehan suara Partai Nasdem di TPS 18 Desa Perawang Kec. Tualang sebanyak 34 suara</p>	<p>Berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 18 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan</p>
	<p>Pengurangan jumlah perolehan suara Partai Nasdem di TPS 29 Desa Perawang Kec. Tualang sebanyak 19 suara</p>	<p>Berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 29 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan</p>
	<p>Pengurangan jumlah perolehan suara Partai Nasdem di TPS 39 Desa Perawang Kec. Tualang sebanyak 60 suara</p>	<p>Berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 39 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan</p>

		<p>Pengurangan jumlah perolehan suara Partai Nasdem di TPS 40 Desa Perawang Kec. Tualang sebanyak 71 suara dan penambahan suara PKB sebanyak 18 suara</p>	<p>Berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan</p>
		<p>Penambahan jumlah perolehan suara PKB di TPS 14 Desa Perawang Kec. Tualang sebanyak 7 suara</p>	<p>Berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 14 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ada perbedaan</p>
		<p>Pengurangan jumlah perolehan suara Partai Nasdem di TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang sebanyak 48 suara dan penambahan suara PKB sebanyak 2 suara</p>	<p>Berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan</p>
		<p>Pengurangan jumlah perolehan suara Partai Nasdem di TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang sebanyak 5 suara</p>	<p>Berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan</p>
		<p>Pengurangan jumlah perolehan suara Partai Nasdem di TPS 11 Desa Pinang Sebatang Kec.</p>	<p>Berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 11 Desa Pinang Sebatang</p>

		Tualang sebanyak 2 suara	Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tentang Permohonan Pembatalan Surat Keputusan KPU RI Nomor : 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019, Untuk Kabupaten Bengkalis Dapil 4 dan 5, Kabupaten Siak Dapil 4, dan Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4 Nomor APPP : 80-03-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tanggal 23 Mei 2019	Perbedaan Perolehan Suara Pemohon (PDIP) untuk DPRD Kab/Kota Dapil 4 Desa kandis Kota Kecamatan Kandis yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pemilu	Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kandis oleh Panwaslu Kecamatan Kandis rekapitulasi penghitungan Suara di TPS 10 Desa Kandis, TPS 5 dan TPS 12 Desa Kandis Kota tidak terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 47 suara dan tidak ada keberatan dari saksi PDIP dan tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kandis dan KPU Kabupaten Siak
		Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara kecamatan Kandis hanya dibagi dalam bentuk softcopy, karena Alasan terlalu banyak yang harus ditandatangani, tanda tangan hanya melalui Berita Acara	Hasil Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kecamatan Kandis diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu yang hadir dan tanpa ada penyampaian keberatan saksi peserta Pemilu Tahun 2019 dibuktikan dengan tidak adanya DA-2 KPU untuk Kecamatan Kandis, Berita Acara yang dibuat atas kesepakatan seluruh saksi peserta Pemilu Tahun 2019 dan PPK, menyebutkan alasan tidak mencantumkan tanda tangan pada formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Kandis
		Keberatan Saksi atas jalannya proses tidak ditanggapi oleh Pimpinan Sidang (KPU) yang membidangi TUNGSURA	Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Siak untuk memberikan waktu kepada saksi PDIP agar dapat menyiapkan data pembanding sebagai dasar penyampaian keberatan bukan hanya penyampaian keberatan secara testimoni atau opini. Hingga batas waktu yang diberikan habis, saksi PDIP tidak mampu menyajikan data pembanding yang kuat untuk sebagai dasar penyampaian

			keberatan agar ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Siak.
		Adanya pemilih dari luar daerah Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis kabupaten Siak di TPS 10 Desa Kandis Kota sebanyak 20 orang dan mendapatkan 5 jenis surat suara Pemilu	Berdasarkan hasil pengawasan pemungutan suara tanggal 17 April 2019 yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kandis bersama Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS se Kecamatan Kandis tidak menemukan dan menerima adanya pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP luar daerah Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis kabupaten Siak
		Adanya pemilih dari luar daerah Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis kabupaten Siak di TPS 05 Desa Kandis Kota sebanyak 5 orang dan mendapatkan 5 jenis surat suara Pemilu	Berdasarkan kajian awal terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu tentang pemilih yang menggunakan KTP luar daerah Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak di TPS 05 dan TPS 10, Bawaslu Kabupaten Siak menetapkan laporan dugaan pelanggaran Pemilu tidak memenuhi syarat formil dan materil
		Adanya Pemilih Ganda yang menggunakan suara pada 2 (dua) TPS yaitu pada TPS 10 Desa Kandis dan/atau TPS 12 Kelurahan Kandis Kota, atas nama LAMTIUR MAIDA LUMBAN RAJA dan ROBINSON ARITONANG	Bahwa tindaklanjut terhadap temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tentang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih, sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Siak dengan Nomor Putusan No: 182/Pid.Sus. Pemilu/2019/PN Siak tanggal 28 Mei 2019

		<p>yang terdaftar di DPT dengan nomor urut 161 dan 162 pada TPS 010, sedangkan di TPS 012 terdaftar di DPT nomor 17 dan 18</p>	
		<p>Adanya lebih dari satu Pemilih yang memilih lebih dari satu kali pada TPS 10 Desa Kandis dan/atau TPS 12 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis karena diberikan undangan memilih /C-6 di 2 TPS tersebut</p>	<p>Berdasarkan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu terhadap adanya dugaan pelanggaran Pemilu, pemilih yang memilih menggunakan KTP luar daerah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak di TPS 10 dan TPS 05 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis serta telah ditindaklanjutinya laporan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut melalui Sidang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu Acara Cepat yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau tentang adanya pemilih yang menggunakan KTP luar daerah Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan hukum dan limitasi waktu dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, dan pelapor dapat menempuh mekanisme gugatan ke Mahkamah Konstitusi</p>

Berdasarkan hasil sidang pendahuluan pada tanggal 12 juli 2019 di Mahkamah Konstitusi Jakarta, bahwa partai NasDem menarik pokok permohonan calon anggota DPRD pemilihan Siak 3 (Kecamatan Tualang) untuk seluruh pokok permohonan, sedangkan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum calon Anggota DPRD Kabupaten Siak untuk Partai PDIP dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk calon Anggota DPR dari Partai Gerindra dan Berkarya pada wilayah pemilihan Riau 1 terdiri dari:

**Keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Siak dalam Permohonan
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 calon Anggota DPR Dapil
Riau I**

No	Permohonan/Perkara	Pokok Permohonan	Keterangan
1	Partai Beringin Karya (Berkarya) tentang Permohonan Pembatalan Surat Keputusan KPU RI Nomor : 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019, atas penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI terkait perolehan suara sah di 19 Provinsi Nomor : 210-07-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tanggal 24 Mei 2019	Pengurangan jumlah perolehan suara Partai Berkarya di 20 Provinsi yang tersebar di 53 Daerah salah satunya Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau I dan II	<p>Bahwa pada tanggal 2 s/d 6 Mei 2019 dilakukan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Siak. Berdasarkan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Siak oleh Bawaslu Kabupaten Siak untuk pemilihan calon Anggota DPR RI tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Partai Berkarya dan tidak terdapat selisi antara DA1-DPR dengan DB1-DPR</p> <p>Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Bawaslu Kabupaten Siak menginstruksikan jajaran Panwaslu Kecamatan dengan surat Nomor 180.c/K.RI-09/PM.00.02/04/2019 tanggal 18 April 2019 untuk melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan</p> <p>Bahwa pada tanggal 22 April 2019, telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Koto Gasib untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C-1</p>

			<p>saksi peserta Pemilu serta penghitungan suara ulang</p>
			<p>Bahwa pada tanggal 23 April 2019, telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Minas untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya ketidaksesuaian data Perolehan Suara Sah di Salinan Form Model C-1 dengan jumlah Perolehan Suara Sah di Model C-1 Hologram (Plano), adanya kesalahan dalam penghitungan perolehan suara untuk Calon Legislatif DPR RI terhadap jumlah perolehan suara Partai dan dilakukan penghitungan suara ulang</p>
			<p>Bahwa pada tanggal 22 April 2019, telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kerinci Kanan untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya ketidaksesuaian jumlah perolehan suara Partai Peserta Pemilu dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih, dan dilakukan penghitungan suara ulang</p>

			<p>Bahwa pada tanggal 22 April 2019, telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Apit untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya ketidaksesuaian jumlah perolehan suara Partai Peserta Pemilu dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih serta penghitungan suara ulang.</p>
--	--	--	---